



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 113 -Disdikpora

TENTANG

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2
yang berlokasi Dusun Sukahurip RT.06 RW. 04 Desa/Kelurahan Sukamukti
Kecamatan Pataruman Kota Banjar

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR

- Menimbang** : 1. SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2
2. Surat Permohonan Usulan Perubahan Kepengurusan PAUD No. 002/PAUD_CDR/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan** : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2
- Kedua** : Rincian Daftar Perubahan Kepengurusan yang tercantum pada SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar

Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banjar,



Drs. ADE SETIANA, M.Pd.

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 196306081988031008

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 113 -Disdikpora
Tanggal : 30 Mei 2011

Tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar
Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2
yang berlokasi di Dusun Sukahurip RT.06 RW. 04 Desa/Kelurahan Sukamukti
Kecamatan Pataruman Kota Banjar

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Pataruman
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pataruman
4. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS dan PAUD
- C. Pengurus :
Ketua : Yuyun Rostiani
Sekretaris : Heni Purwanti
Bendahara : Santi Susanti

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 30 Mei 2011



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banjar,

Drs. ADE SETIANA, M.Pd.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 196306081988031008